

## Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Landai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018

Submission : 11 Mei 2023

Revision : 27 Juni 2023

Publication : 30 Juni 2023

**Risna Lerian**

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: [lerianresna@gmail.com](mailto:lerianresna@gmail.com)

### **ABSTRACT:**

*The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the formation of village regulations in Sungai Landai Village, Mestong District based on Regent Regulation Number 9 of 2018, as well as obstacles in implementing village regulations in Sungai Landai Village, Mestong District. This type of research is empirical juridical. The results of the study show that the implementation of the formation of village regulations in Sungai Landai Village starts from the planning and drafting stages carried out by involving the community to consult, the discussion stage is carried out by the BPD involving the village government, as well as the enactment rights are carried out by the village government and the dissemination of the village regulations that have been stipulated. Obstacles in the implementation of the formation of village regulations in Sungai Landai Village, Mestong District were the lack of community involvement in the planning process for the formation of village regulations, as well as the absence of proposals for village regulations initiated by the BD, so that village regulations were formed entirely at the initiative of the village government.*

**Keywords:** *implementation, formation, village regulations*

### **ABSTRAK:**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018, serta kendala dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai dimulai dari tahap perencanaan dan penyusunan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat untuk berkonsultasi, tahap pembahasan dilakukan oleh BPD dengan melibatkan pemerintah desa, sertata hak penetapan dilakukan oleh pemerintah desa dan penyebar luasan peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut. Kendala

dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembentukan peraturan desa, serta tidak adanya usulan peraturan desayang diprakarsai oleh BD, sehingga peraturan desa yang dibentuk seluruhnya dari prakarsa pemerintah desa.

**Kata Kunci:** pelaksanaan, pembentukan, peraturan desa

## 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal sistem pemerintahan, dimana sistem pemerintahan ini terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan amanat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang”.

Adanya pembagian sistem pemerintahan juga sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya atau yang dikenal dengan Otonomi Daerah.<sup>1</sup> Pada dasarnya otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

Otonomi Daerah merupakan bentuk dari penyelenggaraan tata Pemerintahan yang berbentuk Desentralisasi.<sup>2</sup> Pelaksanaan pemerintah daerah juga sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa: Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan

---

<sup>1</sup>Sedarmayanti, *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), Hlm. 13

<sup>2</sup>Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional Antara Propinsi dan Kota*, Semarang: (Semarang: University Press, 2008), Hlm. 15

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Penerapan otonomi daerah harus dilakukan dari pemerintahan daerah yang paling tinggi tingkatannya yaitu daerah Provinsi hingga daerah yang paling rendah tingkatannya, seperti desa.<sup>4</sup> Desa merupakan tingkatan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan di Negara Indonesia.<sup>5</sup> Pelaksanaan Pemerintahan Desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada pelaksanaan sistem otonomi daerah, desa memiliki posisi yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur urusannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana desa menjadi subjek pembangunan dan bukan lagi sebagai objek.<sup>6</sup> Desa dalam tata pemerintahannya memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah pusat dan pendampingan dari pemerintah daerah.<sup>7</sup> Desa juga memiliki hak

---

<sup>3</sup>Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), Hlm. 15

<sup>4</sup>Sari Eni, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hlm. 57

<sup>5</sup>Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, (Yogyakarta: FH UII Press, Yogyakarta, 2014), Hlm. 361

<sup>6</sup>Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, No. 2, 2016, Hlm. 161, <https://e-jurnal.peraturan.go.id>

<sup>7</sup>Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 No. 1, 2013, Hlm. 3, <https://jurnal-uin-alauddin.ac.id>

dan kewenangan, dimana kewenangan desa yang lebih luas diberikan peraturan perundang-undangan yang menjadikan desa memiliki tata pemerintahan.<sup>8</sup>Desa memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan aturan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka salah satu kewenangan desa adalah membentuk peraturan desa atau yang disingkat dengan Perdes.

Peraturan desa (Perdes) merupakan produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>9</sup> Peraturan desa (perdes) ini juga sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Dasar hukum pembentukan peraturan desa ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan desa juga merupakan produk hukum yang harus ditaati bagi seluruh masyarakat desa. Meskipun demikian, materi atau isi pokok dari peraturan desa tetap tidak boleh bertentangan dengan materi yang ada pada peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Wahiduddin Adams, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2011), Hlm. 3

<sup>9</sup>Elviandri dan Indra Perdana, Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 1, 2018, Hlm. 16, <https://ejurnal.umri.ac.id>

<sup>10</sup>Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara, 2012, Hlm. 53

## Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Landai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018

Oleh karena itu, masing-masing desa harus membentuk suatu peraturan desa untuk mengatur segala urusannya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembentukan peraturan desa juga dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Sungai Landi Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil observasi, maka pemerintah Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong selama tahun 2020 sampai 2021 sudah menetapkan beberapa peraturan desa atau Perdes. Selama tahun 2020 sampai 2021 ada 12 peraturan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa Sungai Landai. Pembentukan peraturan desa tersebut tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan melibatkan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Selain itu dalam pembentukan perdes, Pemerintah Desa Sungai Landai juga berpedoman pada Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Akan tetapi, apa yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sedikit berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Perbedaan ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa secara jelas disebutkan bahwa dalam pembentukan rancangan peraturan desa maka masyarakat harus dilibatkan untuk memberikan pendapat atau menyampaikan aspirasi, sedangkan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018 tidak disebutkan mengenai keterlibatan masyarakat dan hanya disebutkan harus dibahas dengan BPD.

Meskipun BPD ini termasuk wakil masyarakat desa, tetapi seharusnya masyarakat tetap diberi ruang dalam penyusunan perdes di Desa Sungai Landai. Kondisi ini menyebabkan dalam pembentukan beberapa peraturan desa di Desa Sungai Landai sering mengalami permasalahan atau kendala, seperti keterlibatan masyarakat yang kurang aktif dalam perencanaan atau pembahasan pembentukan perdes, serta kurangnya ide atau gagasan perencanaan pembentukan perdes, sehingga dalam hal ini pembentukan perdes cenderung didominasi oleh pemerintah desa.

## **2. Metode**

Penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu penulisan yang menggambarkan mengenai pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

## **3. Pembahasan**

### **3.1 Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar, berdasarkan adat istiadat dan asal-

usul setempat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Desa juga memiliki susunana pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan tingkat desa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya Hanif Nurcholis menyatakan bahwa:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa.
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
  - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.<sup>12</sup>

Pemerintah desa memiliki beberapa kewenangan yang dilakukan berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Adapun kewenangan pemerintah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Pembangunan Desa
- b) Penyelenggaraan Pemerintahan
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa.

---

<sup>11</sup>Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), Hlm. 3

<sup>12</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), Hlm. 73.

d) Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.<sup>13</sup>

Selain memiliki kewenangan, desa juga memiliki hak dan kewajiban. Desa memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

a. Desa berhak:

- 1) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 2) menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- 3) mendapatkan sumber pendapatan.

b. Desa berkewajiban:

- 1) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- 3) mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan aturan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka salah satu tugas dan kewajiban desa adalah membentuk peraturan desa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa peraturan desa (Perdes) merupakan produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

---

<sup>13</sup>Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*, (Bantul: Absolute Media, 2016), Hlm. 67



## Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Landai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Desa atau yang selanjutnya disebut dengan perdes termasuk peraturan perundang-undangan karena memiliki ciri-ciri bersifat tertulis, dibentuk lembaga yang berwenang, bersifat umum dan abstrak, serta dapat diuji apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>14</sup> Peraturan desa merupakan seperangkat aturan yang diatur oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan dirancangkan dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa merupakan pengertian dari peraturan desa.<sup>15</sup>

Pembentukan peraturan desa ini juga dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Landai. Pembentukan perdes juga dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Landai yang ada di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Selama tahun 2020-2021 ada 13 perdes yang dibentuk oleh pemerintah Desa Sungai Landai yang terdiri dari 6 perdes pada tahun 2020 dan 7 perdes pada tahun 2021. Guna melaksanakan pembentukan 13 perdes tersebut, maka pemerintah Desa Sungai Landai tentu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hasil wawancara dengan sekretaris desa tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pembentukan peraturandesa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong sebagai berikut:

### **Pelaksanaan dalam tahap perencanaan dan Penyusunan**

Tahap pertama yang harus dilalui dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dilaksanakan dengan cara menyusun rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh kepala

---

<sup>14</sup>Putera Astomo, Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, No. 2, 2018, Hlm. 2, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>

<sup>15</sup>Halim Hamzah dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), Hlm. 13

desa dan BPD Sungai Landai. Pada halini, kepala desa beserta perangkat desa akan melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa Sungai Landai untuk membahas mengenai rencana materi yang akan diatur dalam perdes. Agar tahap perencanaan ini efektif, maka kepala desa akan melibatkan tokoh masyarakat dan sebagai perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana perdes yang akan dibuat. Tujuan dari adanya perencanaan ini adalah untuk memastikan bahwa aturan-aturan dalam perdes ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sungai Landai dan tidak hanya untuk kepentingan sebagian pihak saja. Pada tahap perencanaan ini, pemerintah desa dan masyarakat juga memastikan bahwa rencana peraturan desa yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan penyusunan perdes dalam tahap perencanaan di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat sudah dilibatkan untuk berkonsultasi mengenai rencana substansi pengaturan dalam perdes, meskipun ada masyarakat yang menyatakan tidak dilibatkan, tapi halini bukan menjadi suatu permasalahan yang sulit karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melibatkan masyarakat Desa Sungai Landai secara keseluruhan. Setelah melewati tahap perencanaan yang diprakarsai oleh kepala desa dan dikonsultasikan dengan masyarakat, maka tahap selanjutnya dalam pelaksanaan pembentukan perdes di Desa Sungai Landai adalah tahap penyusunan. Pada tahap penyusunan ini, rencana Perdes yang telah diprakarsai oleh kepala desa dan sudah dikonsultasikan dengan masyarakat akan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dievaluasi dan dibahas dengan BPD.

Berdasarkan hal tersebut, maka tahap penyusunan dalam pelaksanaan pembentukan perdes di Desa Sungai Landai sudah berjalan dengan baik, dimanarencana yang telah dikonsultasikan

antara pemerintah desa dengan masyarakat takan disampaikan sesuai hasil keputusan kepada BPD. Artinya dalam tahap perencanaan dan penyusunan guna melaksanakan pembentukan perdes di Desa Sungai Landai sudah melibatkan seluruh pihak, seperti pemerintah desa, BPD dan yang paling penting adalah melibatkan masyarakat sebagai objek utama dalam pembentukan peraturan desa.

### **Pelaksanaan dalam tahap pembahasan**

Tahap berikutnya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembentukan perdes di Desa Sungai Landai adalah tahap pembahasan. Tahap pembahasan ini adalah tahap dimana rancangan peraturan desa yang telah disampaikan oleh kepala desa akan dievaluasi oleh perangkat BPD. Pada tahap ini, pihak yang dilibatkan adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa, serta BPD. Pada saat melakukan pembahasan ini, BPD akan mengundang kepala desa dan sekretaris desa untuk membahas dan menyepakati rancangan perdes yang sudah disusun tersebut. Apabila rancangan perdes merupakan prakarsa pemerintah desa dan adanya rancangan usulan dari BPD, maka rancangan perdes usulan BPD akan didahulukan untuk dibahas, sedangkan rancangan perdes hasil prakarsa pemerintah desa sebagai bahan untuk dipersandingkan. Akan tetapi, rata-rata perdes di Desa Sungai Landai ini adalah hasil prakarsa yang direncanakan oleh pemerintah desa, sehingga dalam hal pembahasannya perdes tersebut menjadi pembahasan utama antara pemerintah desa dengan BPD.

Pernyataan dari anggota BPD dan sekretaris Desa Sungai Landai tersebut menurut analisa penulis terdapat hal yang rancu atau belum berjalan sebagaimana mestinya, terutamanya adanya pernyataan bahwa rata-rata penyusunan perdes di desa ini diprakarsai oleh pemerintah desa, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai peran BPD dalam penyusunan perdes ini. Seharusnya BPD juga harus terlibat aktif dalam memberikan usulan

pembentukan Perdes dan tidak hanya berperan untuk melakukan pembahasan dan menerima rancangan penyusunan perdes dari pemerintah desa, mengingat BPD adalah wakil masyarakat desa yang seharusnya memahami kebutuhan masyarakat Desa Sungai Landai. Meskipun demikian, bukan berarti perdes yang diprakarsai pemerintah desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena penyusunan rencana perdes oleh pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat untuk diajak berkolaborasi dan bermusyawarah.

Selanjutnya dalam tahap pembahasan tersebut maka rancangan perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan Bersama antara pemerintah desa dengan BPD. Setelah mencapai kesepakatan, maka rancangan peraturan desa yang telah disepakati akan disampaikan kembali oleh ketua BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari setelah kesepakatan. Apabila sudah disampaikan, maka rancangan tersebut wajib ditetapkan menjadi peraturan desa dengan pengesahan adanya tanda tangan kepala desa paling lama 15 hari setelah rancangan itu disampaikan oleh ketua BPD. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pembentukan peraturan desa dalam tahap pembahasan di Desa Sungai Landai sudah berjalan dengan baik, dimana tahap-tahap pembahasannya sudah disesuaikan dengan prosedur pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa.

#### **Pelaksanaan dalam tahap penetapan**

Tahap akhir dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai adalah tahap penetapan. Tahap penetapan ini dilakukan setelah rancangan perdes dibahas dan ditandatangani oleh kepala desa Sungai Landai. Apabila kepala desa sudah bertandatangan, maka selanjutnya menyerahkan rancangan peraturan tersebut kepada sekretaris desa untuk diundangkan menjadi peraturan desa. Setelah disahkan menjadi peraturan desa, maka peraturan desa tersebut harus disebarluaskan kepada seluruh

## Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Landai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018

masyarakat desa dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan peraturan desatersebut. Penyebarluasan peraturan desa ini dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD dengan tujuan agar masyarakat dan para pemangku kepentingan mengetahui adanya aturan desa tersebut, sehingga peraturan desa ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai dimulai dari tahap perencanaan dan penyusunan, tahap pembahasan dan tahap penetapan serta penyebarluasan peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut. Dari tiga tahapan tersebut secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan desa yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan desa Sungai Landai yang telah dibentuk ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembentukan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Landai memang sudah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga beberapa peraturan lain yang menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan pembentukan peraturan desa Sungai Landai.

Salah satunya adalah Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Hal ini dikarenakan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018 menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pembentukan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Landai harus berpedoman dan sesuai dengan aturan dalam Peraturan

Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018. Dari hasil wawancara tersebut, maka pemerintah desa maupun BPD menyatakan bahwa pelaksanaan pembentukan peraturan desa Sungai Landai sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Mengacu dari pernyataan tersebut, maka penulis juga melakukan analisa mengenai kesesuaian antara pelaksanaan pembentukan perdes di Desa Sungai Landai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018 tersebut.

Pertama mengenai tahap perencanaan dan penyusunan rencana peraturan desa yang dalam hal ini diwakili oleh tokoh masyarakat dan beberapa perwakilan dari masyarakat Desa Sungai Landai. Setelah melakukan perencanaan tersebut, maka rancangan perdes yang telah dikonsultasikan dengan masyarakat akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas. Pada pembahasannya, BPD juga mengundang pemerintah desa yang dalam hal ini adalah kepala desa dan sekretaris desa untuk mencapai kesepakatan. Apabila sudah mencapai kesepakatan, maka rancangan tersebut akan disahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai dalam tahap perencanaan dan penyusunan, tahap pembahasan dan tahap penetapan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018.

### **3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong**

Pelaksanaan pembentukan peraturan desa Sungai Landai memang sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014. Akan tetapi dalam pembentukannya justru ditemui

## Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Landai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018

beberapa kendala yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa.

Kendala pertama yang dihadapi dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembentukan peraturan desa. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018 maupun dalam Permendagri Nomor 111 tahun 2014 bahwa rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dengan melibatkan masyarakat untuk berkonsultasi. Artinya dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan untuk bermusyawarah dalam perencanaan pembentukan peraturan desa. Bahkan sebelumnya, pihak pemerintah desa dan masyarakat juga menyatakan bahwa musyawarah ini sudah dilakukan, tapi ternyata musyawarah yang melibatkan masyarakat hanya dilakukan pada beberapa peraturan desa saja, sedangkan masih banyak peraturan desa yang dibentuk tetapi keterlibatan masyarakat masih kurang.

Keterlibatan yang dimaksud tersebut tidak hanya dilihat dari kehadiran masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam, tetapi juga kontribusi masyarakat untuk memberikan pendapat, ide atau gagasan mengenai substansi pengaturan dalam peraturan desa tersebut. Kondisi ini menyebabkan substansi atau isi dalam peraturan desa tersebut lebih dominan dari pemerintah desa itu sendiri.

Dari dua pernyataan tersebut, maka terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dari masyarakat dengan pemerintah desa. Pada dasarnya permasalahan ini timbul karena adanya ketidaktahuan dari salah satu pihak mengenai peraturan yang ada dalam perencanaan peraturan desa. Hal ini dikarenakan, dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi maupun dalam Permendagri menyatakan bahwa dalam perencanaan pembentukan peraturan desa, masyarakat hanya dilibatkan untuk berkonsultasi. Artinya masyarakat hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan apa yang

sudah direncanakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai aturan dalam perencanaan pembentukan peraturan desa, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pembentukan peraturan desa.

Kendala berikutnya yang terjadi dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong adalah kurangnya usulan peraturan desa dari pihak BPD. Padahal dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat pula diprakarsai oleh BPD. Apabila rancangan perdes usulan BPD akan didahulukan untuk dibahas, sedangkan rancangan perdes hasil prakarsa pemerintah desa sebagai bahan untuk dipersandingkan. Akan tetapi, rata-rata perdes di Desa Sungai Landai ini adalah hasil prakarsa yang direncanakan oleh pemerintah desa, sehingga dalam hal pembahasannya perdes tersebut menjadi pembahasan utama antara pemerintah desa dengan BPD.

Dari pernyataan tersebut, maka menggambarkan bahwa peraturan desa Sungai Landai itu dominan hasil pemikiran dari pemerintah desa karena BPD tidak ada menyampaikan usulan rancangan peraturan desa. Kondisi ini tentu menjadi permasalahan karena seharusnya BPD juga menyampaikan rancangan peraturan desa, sehingga dapat dikonsultasikan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai dimulai dari tahap perencanaan dan penyusunan, tahap pembahasan dan tahap penetapan serta penyebarluasan peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut. Dari tiga tahapan tersebut secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2018. Kendala dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembentukan peraturan desa, serta tidak adanya usulan peraturan desayang diprakarsai oleh BD, sehingga peraturan desa yang dibentuk seluruhnya dari prakarsa pemerintah desa.

#### Referensi

##### Buku:

Halim Hamzah dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2007

Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional Antara Propinsi dan Kota*, Semarang University Press, Semarang, 2008

Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*, Absolute Media, Bantul, 2016

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara, Malang, 2012

Sari Eni, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta, 2006

Sedarmayanti, *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2013

Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012

Wahiduddin Adams, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, 2011

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005

#### **Artikel Jurnal:**

Elviandri dan Indra Perdana, Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 1, 2018, <https://ejurnal.umri.ac.id>

Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, No. 2, 2016, <https://ejurnal.peraturan.go.id>

Putera Astomo, Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, No. 2, 2018, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>

Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 No. 1, 2013, <https://jpurnal-uin-alauddin.ac.id>